



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Wakaaka, Kompleks Perkantoran Bumi Sara'Ea No.... Telp..... 93672

BURANGA

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NOMOR : 006 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN LINGKUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan dan pengelolaan proses pengadaan Barang dan Jasa secara transparan dan akuntabel Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022 perlu Menunjuk/Mengangkat Pejabat Pengadaan Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara Tahun 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Daerah Nomor tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran daerah Kabupaten Buton Utara tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 39);
18. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk/Mengangkat Pejabat Pengadaan lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada daftar lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengadaan pada diktum KESATU yaitu :

Pejabat Pengadaan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung;
- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan/Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah);
- c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah); dan
- d. Melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).

KETIGA : Pejabat Pengadaan sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab agar melakukan koordinasi dengan instansi terkait;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Penetapan dan Pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal, 29 Januari 2022

**Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Buton Utara,**



MUHAMMAD HARDY MUSLIM, SH., M.Si
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP.19661217 199603 1 003

Tembusan;Kepada Yang Terhormat:

1. Bupati Buton Utara (sebagai laporan) di Buranga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara di Buranga;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Buton Utara di Buranga;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Buton Utara di Buranga;
5. Masing-masing yang bersangkutan.
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 006 TAHUN 2022
TANGGAL : 29 JANUARI 2022
TENTANG : PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUTON
UTARA TAHUN ANGGARAN 2022.

II. PEJABAT PENGADAAN

No.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM INSTANSI INDUK	JABATAN	KET.
1.	<u>MUSTAMIN, SKM</u> NIP 197701052005021007	Pejabat Fungsional Muda PBJ UKPBJ	Pejabat Pengadaan	

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kab. Buton Utara,



MUHAMMAD HARDY MUSLIM, SH., M. Si
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP.19661217 199603 1 003